

TAHAPAN VERIFIKASI DUKUNGAN – MEKANISME, PROGRAM, DAN JADWAL – ANGGOTA DPD
2023

Kpt 319 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG MEKANISME, PROGRAM, DAN JADWAL KEGIATAN
TAHAPAN VERIFIKASI DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TERHADAP BAKAL CALON ATAS
PUTRI REJEKI KASAD

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor Register 003/PS.REG/71/III/2023 yang dibacakan pada tanggal 17 April 2023 terhadap bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama Putri Rejeki Kasad, yang pada salah satu amar putusannya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara untuk memberikan kesempatan kepada bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama Putri Rejeki Kasad untuk mengupload Lampiran Formulir Model F1.PERNYATAAN. DUKUNGAN.DPD sepanjang tidak menambah daftar dukungan baru, paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah dibukanya akses Sistem Informasi Pencalonan oleh Komisi Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 10 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan mekanisme verifikasi dukungan minimal pemilih bakal calon perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dalam hal terdapat dukungan ganda pada lebih dari 1 (satu) bakal calon terhadap dukungan bakal calon lain yang telah dinyatakan memenuhi syarat pada tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual sehingga dukungan ganda dari bakal calon atas nama Putri Rejeki Kasad dinyatakan tidak memenuhi syarat, serta menetapkan program dan jadwal kegiatan tahapan verifikasi dukungan minimal pemilih bakal calon perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama Putri Rejeki Kasad.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 April 2023.
 - Lamp.: 1 hlm.